

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penelitian dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh.:

- 1) Pokok perkara dalam Putusan MK No. 30/PUUXXI/2023 dan Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 ialah pemohon bernama Jovi Andrea Bachtiar, S.H. dengan beberapa permohonan mengenai uji materi pasal 1 angka 3, Pasal 19, 20 dan 21 dalam Putusan MK No. 30/PUUXXI/2023 sedangkan dalam Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 yaitu mengujikan pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan. Pemohon beranggapan terhadap beberapa pasal yang diujikan terdapat ketidaksaamaan dihadapan hukum, ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Dalam Putusan MK No. 30/PUUXXI/2023 mahkamah memutuskan menolak seluruhnya dan dalam Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon
- 2) Dalam Putusan MK No. 30/PUUXXI/2023 dan Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya mengenai pengujian Undang-Undang

tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian materi yang terkandung dalam Undang-Undang Kejaksaan yang diujikan oleh Jovi Andrea Bchtiar merupakan salahsatu implementasi dari teori negara hukum di mana dalam bernegara berlandasan tentang hukum itu sendiri. Persamaannya ialah undang-undang yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sama. Terdapat perbedaan diantaranya yaitu pasal-pasal dalam undang-undang kejaksaan yang berbeda dan hasil putusan yang berbeda diantara dua Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan. Terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidak pastian dari putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya mengenai syarat Jaksa Agung yang dilarang sebagai pengurus partai politik.

## **B. SARAN**

- 1) Lembaga seleksi yang memproses pengangkatan seorang Jaksa Agung oleh presiden diharapkan lebih baik berasal dari kalangan professional Jaksa, sehingga calon Jaksa Agung dapat

Independen dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga penuntutan.

- 2) Lembaga legislative diharapkan mampu menghadirkan atau membuat adanya Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur tentang jabatan Jaksa Agung harus independen professional terlepas dari unsur politik
- 3) Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dalam memutuskan suatu perkara yang masuk dalam ranah kewenangannya ada baiknya harus konsisten dalam memutuskan sehingga tidak terjadi putusan disparitas atau perbedaan dan menciptakan kepastian hukum.
- 4) Masyarakat dan lembaga negara di harapkan dalam bernegara ikut andil menghormati setiap putusan yang sifatnya final dan dapat di implementasikan dengan semestinya.